



**BUPATI BANDUNG BARAT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT  
NOMOR 1 TAHUN 2016  
TENTANG**

**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANDUNG BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penegakan hukum pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum, guna mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka peran, fungsi, tugas pokok, dan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah perlu ditingkatkan agar dapat melaksanakan tugas secara profesional dan berwibawa;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 257 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah menunjuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 );
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang;

16. Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118);
17. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 127);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata Laksana Jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 33);
20. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04.PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013 Nomor 12 Seri E);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN BANDUNG BARAT**

**dan**

**BUPATI BANDUNG BARAT**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bandung Barat.
5. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.
7. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik Polri adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
8. Atasan PPNS adalah PPNS yang ditunjuk oleh instansinya dan/atau PPNS yang secara struktural membawahi PPNS yang ditugaskan menangani perkara tindak pidana tertentu yang menjadi kewenangannya.
9. Calon Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah selanjutnya disebut Calon PPNS Daerah, adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat yang telah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PPNS Daerah.
10. Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut Diklat PPNS Daerah, adalah kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas Calon PPNS dan PPNS Daerah di bidang penyidikan.
11. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat STTPP, adalah surat tanda lulus bagi PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus.
12. Kode Etik Profesi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut Kode Etik Profesi PPNS Daerah adalah norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh setiap PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur penyidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menjunjung tinggi Hukum dan Hak Asasi Manusia.
13. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
14. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat.

15. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP, adalah bagian dari perangkat daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta menegakkan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lain.
16. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kepala Satpol PP adalah Kepala Satpol PP Kabupaten Bandung Barat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
17. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat PP adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat penegak hukum di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat yang memiliki tugas pokok, fungsi, dan wewenang untuk menegakkan peraturan perundang-undangan daerah dan peraturan perundang-undangan lain sesuai kewenangannya serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
18. Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
19. Organisasi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
20. Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut Korwas PPNS Daerah adalah Penyidik Polri yang berwenang untuk membimbing, membina, mengarahkan, memberikan bantuan teknis, dan mengawasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG PPNS DAERAH**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Kedudukan PPNS Daerah**

###### **Pasal 2**

- (1) PPNS Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Sekretariat PPNS Daerah yang berkedudukan di Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Pembentukan Sekretariat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Bagian Kedua**

##### **Tugas PPNS Daerah**

###### **Pasal 3**

- (1) PPNS Daerah memiliki tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS Daerah berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.
- (3) Ketentuan mengenai tugas PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**Wewenang PPNS Daerah**

**Pasal 4**

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPNS Daerah mempunyai wewenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas Pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) PPNS Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan.

**BAB III**

**HAK DAN KEWAJIBAN PPNS DAERAH**

**Bagian Kesatu**  
**Hak PPNS Daerah**

**Pasal 5**

PPNS Daerah disamping memperoleh haknya sebagai PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat diberikan uang insentif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

**Bagian Kedua**  
**Kewajiban PPNS Daerah**

**Pasal 6**

PPNS Daerah sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban:

- a. melakukan penyidikan, menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;

- b. menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri dalam wilayah hukum yang sama;
- c. membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal:
  1. pemeriksaan tersangka;
  2. memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
  3. penyitaan barang;
  4. pemeriksaan saksi; dan
  5. pemeriksaan tempat kejadian.
- d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretariat PPNS Daerah.

## **BAB IV**

### **PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH ATAU JANJI, KARTU TANDA PENGENAL, MUTASI, DAN PEMBERHENTIAN PPNS DAERAH**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pengangkatan PPNS Daerah**

##### **Pasal 7**

- (1) Pengangkatan PPNS Daerah diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri.
- (2) Usulan pengangkatan PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan:
  - a. salinan Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan sebagai PPNS Daerah yang diusulkan;
  - b. surat keterangan bekerja pada bidang operasional penegakan hukum dari unit kerja Calon PPNS yang diusulkan;
  - c. salinan ijazah terakhir yang dilegalisir;
  - d. salinan Keputusan Pengangkatan Jabatan/Pangkat terakhir yang dilegalisir;
  - e. salinan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan selama 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut yang dilegalisir;
  - f. salinan STTPP Khusus di bidang penyidikan yang dilegalisir; dan
  - g. Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Pemerintah yang menyatakan Calon PPNS yang bersangkutan berbadan sehat.
- (3) Lampiran Usulan Pengangkatan PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat masing-masing dalam rangkap 4 (empat).

##### **Pasal 8**

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi PPNS Daerah, Calon PPNS Daerah harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
  - b. berpangkat paling rendah Penata Muda/Golongan III/a;
  - c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;

- d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
  - e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit Pemerintah;
  - f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil paling sedikit benilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
  - g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan yang diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Calon PPNS Daerah yang telah memenuhi syarat sebagai PPNS Daerah, diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kedua**

### **Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji PPNS Daerah**

#### **Pasal 9**

- (1) Sebelum menjalankan tugasnya, Calon PPNS Daerah terlebih dahulu wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Pejabat yang ditunjuk di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

## **Bagian Ketiga**

### **Kartu Tanda Pengenal PPNS Daerah**

#### **Pasal 10**

- (1) Calon PPNS Daerah yang telah diangkat menjadi PPNS Daerah diberikan Kartu Tanda Pengenal PPNS Daerah yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kartu Tanda Pengenal PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keabsahan wewenang PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas penyidikan.

## **Bagian Keempat**

### **Mutasi PPNS Daerah**

#### **Pasal 11**

- (1) Mutasi PPNS Daerah antar Organisasi Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi Mutasi PPNS Daerah antar Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri.
- (3) Mutasi PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kelangsungan tugas yang bersangkutan sebagai penyidik.



- (4) Ketentuan mengenai Mutasi PPNS Daerah antar Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kelima**  
**Pemberhentian PPNS Daerah**

**Pasal 12**

- (1) PPNS Daerah diberhentikan dari jabatannya, karena:
- a. berhenti sebagai PNS;
  - b. tidak lagi bertugas di bidang teknis operasional penegakkan hukum; atau
  - c. atas permintaan sendiri secara tertulis.
- (2) Pemberhentian PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia disertai dengan alasannya.
- (3) Usulan Pemberhentian PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilampirkan dengan:
- a. Salinan Keputusan tentang Pengangkatan PPNS Daerah;
  - b. Salinan Keputusan tentang Kenaikan Pangkat PNS terakhir yang dilegalisir; dan
  - c. Asli Kartu Tanda Pengenal PPNS Daerah.

**BAB V**  
**PELAKSANAAN TUGAS PPNS DAERAH**

**Pasal 13**

- (1) Setiap PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas penyidikan harus memenuhi persyaratan:
- a. telah dilantik sebagai PPNS Daerah;
  - b. dilengkapi dengan Kartu Tanda Pengenal PPNS Daerah; dan
  - c. dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan.
- (2) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditandatangani oleh:
- a. Ketua Sekretariat PPNS Daerah jika penyidik; dan/atau
  - b. Penyidik yang secara struktural membawahi PPNS yang ditugaskan menangani perkara tindak pidana tertentu yang menjadi kewenangannya diketahui oleh Ketua Sekretariat PPNS Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS Daerah wajib berkoordinasi dengan Sekretariat PPNS Daerah.
- (4) Setiap PPNS Daerah yang melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan pelaksanaan tugas penyidikan kepada Bupati melalui Sekretariat PPNS Daerah.

#### **Pasal 14**

- (1) PPNS Daerah dalam setiap melaksanakan tugas, wajib mentaati peraturan perundang-undangan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab.
- (2) PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan prinsip-prinsip:
  - a. integritas;
  - b. kompetensi;
  - c. objektivitas; dan
  - d. independensi.
- (3) PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan Kode Etik PPNS Daerah.

### **BAB VI**

#### **KODE ETIK PPNS DAERAH**

#### **Pasal 15**

Kode Etik PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) meliputi:

- a. mengutamakan kepentingan Negara, Bangsa, dan Masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan;
- b. menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia;
- c. mendahulukan kewajiban daripada hak;
- d. memperlakukan semua orang sama di muka hukum;
- e. bersikap jujur dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- f. menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;
- g. tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi-saksi;
- h. tidak mempublikasikan tata cara, taktik dan teknik penyidikan;
- i. mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;
- j. menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan Hak Asasi Manusia;
- k. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
- l. menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat terkait dalam sistem peradilan pidana; dan
- m. dengan sikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaian.

### **BAB VII**

#### **TATA KERJA PPNS DAERAH**

#### **Pasal 16**

- (1) Hubungan PPNS Daerah dengan PPNS Daerah lainnya dalam pelaksanaan tugasnya:

- a. mampu bekerja sama dan berkoordinasi dengan PPNS Daerah lainnya dan instansi terkait;
  - b. menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan;
  - c. saling mengingatkan, membimbing, dan mengoreksi perilaku; dan
  - d. mentaati dan menjalankan perintah atasan.
- (2) Hubungan PPNS Daerah dengan pihak yang diperiksa wajib:
- a. menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah;
  - b. menjunjung tinggi hak asasi manusia; dan
  - c. bersikap independen dalam melaksanakan penyidikan.

## **BAB VIII**

### **PENEGAKAN KODE ETIK DAN SANKSI PPNS DAERAH**

#### **Pasal 17**

- (1) Dalam rangka Penegakan Kode Etik PPNS Daerah, dibentuk Tim Kehormatan Kode Etik PPNS Daerah yang bersifat *ad hoc*.
- (2) Tim Kehormatan Kode Etik PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. memantau pelaksanaan tugas PPNS Daerah;
  - b. memeriksa pelanggaran PPNS Daerah;
  - c. menetapkan ada tidaknya pelanggaran Kode Etik PPNS Daerah; dan
  - d. memberikan rekomendasi kepada Bupati.
- (3) Tim Kehormatan Kode Etik PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang atau, yang terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang sebagai Ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang sebagai Sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. 1 (satu) atau 3 (tiga) orang anggota.
- (4) Keanggotaan Tim Kode Etik PPNS Daerah terdiri atas 3 (tiga) unsur yaitu unsur Sekretariat PPNS Daerah, Unsur Inspektorat dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat.
- (5) Pembentukan Tim Kehormatan Kode Etik PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 18**

- (1) Tim Kehormatan Kode Etik PPNS Daerah dibentuk paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan/pengaduan dan/atau informasi dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik PPNS Daerah yang dilakukan oleh PPNS Daerah.
- (2) Tim Kehormatan Kode Etik PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan.

#### **Pasal 19**

PPNS Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya melanggar kode etik dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan mempertimbangkan rekomendasi Tim Kehormatan Kode Etik PPNS Daerah.

**BAB IX**  
**PENGADUAN**

**Pasal 20**

- (1) Pengaduan atas pelanggaran dan/atau penyimpangan yang dilakukan oleh PPNS Daerah terhadap Kode Etik PPNS Daerah disampaikan kepada Kepala Satpol PP dan/atau Tim Kehormatan Kode Etik PPNS Daerah.
- (2) Pengaduan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan data dan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB X**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PPNS DAERAH**

**Pasal 21**

- (1) Pembinaan terhadap PPNS Daerah meliputi:
  - a. Pembinaan Umum;
  - b. Pembinaan Teknis;
  - c. Pembinaan Operasional.
- (2) Pembinaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi yang berkaitan dengan pemberdayaan PPNS Daerah.
- (3) Pembinaan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (4) Pembinaan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh Bupati, yang bekerjasama dengan instansi terkait.
- (5) Ketentuan mengenai Pembinaan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB XI**  
**PAKAIAN DAN ATRIBUT PPNS DAERAH**

**Pasal 22**

- (1) PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas wajib menggunakan Pakaian dan Atribut PPNS Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai Pakaian dan Atribut PPNS Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB XII**  
**PEMBIAYAAN PPNS DAERAH**

**Pasal 23**

Pembiayaan untuk penyelenggaraan PPNS Daerah dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat; dan
- b. sumber lain yang sah.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 24**

PNS yang sedang dalam proses pengangkatan menjadi PPNS Daerah, tetapi belum selesai, maka proses pengangkatan PNS menjadi PPNS Daerah diselesaikan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 25**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat  
pada tanggal 24 Maret 2016  
**BUPATI BANDUNG BARAT,**

ttd.

**ABUBAKAR**

Diundangkan di Bandung Barat  
pada tanggal 24 Maret 2016

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

ttd.

**MAMAN S. SUNJAYA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2016 NOMOR 1 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT, PROVINSI JAWA  
BARAT : 1/48/2016

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT**  
**NOMOR 1 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT**

**I. UMUM**

Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah harus dilaksanakan secara terencana dan dikoordinir oleh Sekretariat PPNS yang berkedudukan di Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam rangka penegakkan Peraturan Daerah, sehingga Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang tersebar di beberapa Organisasi Perangkat Daerah tidak menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara terpisah. Hal ini karena Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah merupakan ujung tombak penegakan hukum di daerah atas terjadinya suatu pelanggaran terhadap Peraturan Daerah, sehingga Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah memiliki kedudukan yang sangat penting dan strategis dalam upaya menegakkan Peraturan Daerah

Untuk menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, maka perlu dibentuk dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, sebagai landasan hukum dan/atau pedoman bagi setiap Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang di bidang penyidikan terhadap pelanggaran pidana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Kepala Satpol PP mengkoordinasikan tugas PPNS Daerah didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dimana kedudukan Satpol PP merupakan bagian dari Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Selaku Koordinator Pengawas PPNS, Penyidik Polri memiliki kewenangan untuk melaksanakan pembinaan teknis terhadap pelaksanaan tugas PPNS Daerah.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 4

Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 5

Pemberian Uang Insentif kepada PPNS Daerah dimaksudkan untuk menghindari terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. Besaran pemberian uang insentif kepada PPNS Daerah harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Integritas” adalah memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana dan tanggung jawab.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Kompetensi” adalah memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Obyektifitas” adalah menjunjung tinggi ketidak-berpihakan dalam melaksanakan tugasnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Independensi” adalah tidak terpengaruh adanya tekanan atau kepentingan pihak manapun.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, bahwa Tim Kehormatan Kode Etik dapat berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang terdiri atas:

- a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
- b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
- c. 1 (satu) atau 3 (tiga) orang anggota.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas



Pasal 25

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 1